

**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI DKI JAKARTA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARASISTEM ELEKTRONIK
LINGKUP PRIVAT**

Oleh: Ahmad Raditya Yunizar

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I : Dr. Gusliana HB, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Muhammad A Rauf, S.H., M.H

Alamat: Jl. Manunggal GG.Saudara, Tampan, Pekanbaru

Email/Telepon: radityayunizar@gmail.com / 0877-3354-9056

ABSTRACT

The Minister of Communication and Informatics issued regulations regarding private electronic system operators through Ministerial Regulation Number 5 of 2020 concerning Private Electronic System Operators. In the ratification of these regulations, according to the requirements for the implementation of state administrative law, one of the conditions was violated, namely legitimacy, which means that state administrative activities should not cause commotion because they are not acceptable to the local community or the environment concerned.

The enactment of this regulation creates problems in the community and disrupts community activities, starting from the economic and social aspects. In the implementation of the ministerial regulation there are still many obstacles to achieving the objectives of the regulation. The ministerial regulation also contradicts the regulations above it, namely the Electronic Information and Transaction Law. By going through an empirical approach with the aim of answering issues based on the scientific side as well as field facts

The results of this research are that the government in enforcing regulations still has some deficiencies starting from socialization, deficiencies in human resources who master technology, and there are still many companies that ignore these regulations which impact on the wider community. For this reason, it is necessary to disseminate information related to these regulations to the wider community and to strengthen human resources who understand technology so that problems do not occur in the future so that in the future these regulations can improve the quality of the state in any field.

Keywords: Implementation, Regulation of the Minister of Communication and Informatics, Private Electronic System Operators.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat telah memberikan dampak yang sangat besar pada masyarakat dunia. Perkembangan ini telah mengubah berbagai macam metode konvensional dan pola hidup masyarakat menjadi lebih modern disegala bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, militer, administrasi serta bidang lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi serta kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengakses informasi membuat peluang dan persaingan yang ada di masyarakat juga ikut bertambah. Masyarakat sekarang dituntut untuk hidup lebih modern dan ikut pada perkembangan tersebut jika tidak ingin kalah bersaing.¹

Semua tingkah laku masyarakatnya harus adanya aturan sebagai penertib tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal teknologi ini sendiri diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Semua hal mulai dari Televisi, Radio, dan Internet. Untuk peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri disebut dengan Peraturan Menteri.

Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kominfo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, dan informatika;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, dan Informatika;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi, dan Informatika;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi, dan Informatika di daerah; dan

5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pada tahun 2020, Direktur Jenderal Aptika Samuel Abrijani Pangerapan dan Johnny G. Plate memperkenalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan perusahaan asing untuk mendaftar di bawah daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat memberi pemerintah akses ke informasi pribadi warga negara dan mengancam perusahaan untuk memblokir akses dari negara jika perusahaan tidak mendaftar. Peraturan Menteri tersebut direvisi dan disahkan pada tahun 2021.

Kriteria aplikasi atau sistem yang harus didaftarkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) point b. Pasal 2 ayat (2) point berbunyi :

“Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik;
4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar,

¹ Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. (2014). “Teknologi dan Kehidupan

Masyarakat” *Jurnal Analisa Sosiologi*, hal. 13-24.

animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/atau

6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.²

Adapun sanksi yang menunggu apabila pemilik situs maupun aplikasi tidak mendaftar di PSE Kominfo telah dijelaskan didalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi :

“Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran, maka Menkominfo memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking).”³

Diketahui, kewajiban pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat berlandaskan pada PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan Kominfo kemudian menetapkan tenggat atau batas akhir pendaftaran PSE swasta pada Rabu 20 Juli 2022.

Terdapat tujuh platform yang sering digunakan dan dominan berpengaruh terhadap masyarakat yang diblokir adalah Paypal, Yahoo Search Engine, Epic Games, Steam, game DOTA, game CS, dan Origin (EA). Dalam keterangan pers yang diterima CNBC Indonesia pada 2 Agustus 2022, tiga platform sudah dinormalkan kembali aksesnya sejak pukul 08:30 WIB. Yakni Yahoo, Steam, CS Go dan Dota.⁴

Dengan terjadinya pemutusan akses bagi aplikasi diatas maka pastinya ada dampak yang diberikan bagi penggunaanya secara materil dan immateril. Ada yang terdampak dari bagian ekonomi, ada yang dari bagian sosial, ada yang terdampak dibagian psikologi. Karena hal tersebut banyak masyarakat yang mengeluhkan akan terjadinya pemutusan aplikasi tersebut.

Kebijakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Informatika selanjutnya

disebut Kominfo dinilai menyimpan sejumlah bahaya karena aturan yang multitafsir dan berdaya jangkau amat luas. Dengan seiring berjalannya waktu sejumlah pakar kemudian ramai-ramai mengeluhkan ketentuan ini karena berbagai potensi bahayanya.

Terkait hal tersebut maka dalam pelaksanaan Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa syarat seperti Efektivitas, Legitimasi, Yuridiktas, Legalitas, Moralitas, Efisiensi, Teknik dan Teknologi. Dalam penulisan ini bersangkut dengan syarat Legitimasi. Legitimasi adalah kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan.⁵ Dalam praktiknya PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat tersebut membuat permasalahan dalam masyarakat karena banyaknya pihak yang dirugikan karena disahkannya peraturan tersebut.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang merasakan dampaknya dari PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat tersebut, dalam hal ekonomi dan jaminan kebebasan digital yang menimbulkan kerugian dimasyarakat materil dan immateril. Maka dari itu penulis ingin mengetahui apakah dalam penegakannya PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ini di DKI Jakarta sudah terimplementasi dengan sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penyelenggaraan sistem elektronik

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/202208030820>

59-37-360670. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022

⁵ Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.h., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, hal.185

lingkup privat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat?

3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Diketuinya tentang penyelenggaraan secara lapangan dari Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
- b. Diketuinya kendala apa saja yang terdapat dalam penyelenggaraan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
- c. Diketuinya upaya penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara terutama dalam Efektivitas Hukum
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian ini, khususnya bagi para pengguna sistem elektronik, pelaku usaha,

akademisi, dan mahasiswa hukum hingga masyarakat luas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁶ Terkait dengan efektivitas hukum berarti berbicara tentang kerja atau kegunaan dari hukum itu sendiri untuk memaksa dalam mengatur masyarakat untuk taat dalam hukum. Tentunya untuk mengukur sebuah hukum atau aturan memiliki faktor faktor untuk pengkategorian apakah hukum tersebut sudah efektif atau belum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak

⁶ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, PT. Raja, 2008, hal.8.

adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

2. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengkontrol berarti mengawasi, memeriksa.⁸ Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁹

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹¹

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan

yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.¹³
2. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.¹⁴
3. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian hukum yang berlaku serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.¹⁶ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

⁸W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka hal. 521

⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia jakarta hal 93.

¹⁰Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press. hal 126

¹¹ Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. hal.176

¹² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*(Buku Ajaran), (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hal. 82

¹³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

¹⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 126

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹⁷.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi memperoleh data yang diperlukan pada wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Alasan dilakukannya penelitian di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah karena banyaknya masyarakat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang melakukan kegiatan perekonomian Melalui Sistem elektronik karena pada saat ini di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sedang maraknya Era Digital 4.0 maka dari itu banyak dari masyarakat disana yang terdampak dengan adanya PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

3. Populasi dan Sampel

- a) Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Populasi penelitian ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika
- b) Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan obyek penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan metode random sampling, yaitu berdasarkan kriteria acak sederhana. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, dan 100 Pengguna Sistem Elektronik di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

4. Sumber Data

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.;

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, penelitian, karya ilmiah dari pihak-pihak yang berkompetensi dan kredibel.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pihak yang berkompeten yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, adapun pihak-pihak tersebut adalah pihak Kementerian Komunikasi dan Informatik, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas dari berjalannya lembaga pemerintah.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengkaji permasalahan yang diangkat melalui beberapa

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2007, hal. 104

sumber kepustakaan seperti jurnal, buku, atau referensi lain yang relevan..

d Analisis Data

Melalui penelitian, akan diadakan analisa dari data yang dikumpulkan dan diolah. Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang akan menghasilkan data deskriptif.²⁰ Hasil penelitian akan dipaparkan kembali dengan kalimat yang sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan.. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani teori-teori.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik

1. Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik

Untuk pengaturan terkait kemajuan teknologi diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi, mengatur, dan merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mententramkan masyarakat dalam menggunakan teknologi.

Kegiatan warga negara dalam menggunakan teknologi disebut juga

dengan bahasa Penyelenggara Sistem Elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut. Terkait dengan Penyelenggara Sistem Elektronik diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dibagi menjadi dua ruang lingkup, menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, bahwa penyelenggara sistem elektronik meliputi:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara negara.
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.

Adapun menurut Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, bahwa;

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 - 1) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hal.17.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*

Hukum, Op.cit, hal. 25.

²¹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmia, Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hal.20.

- perdagangan barang dan/atau jasa;
- 2) menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - 3) pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 - 4) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
 - 5) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
 - 6) pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri

Pengertian Peraturan Menteri sendiri dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan”.*²³

Peraturan Menteri juga dijelaskan lebih dalam pada Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- (1) *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”*
- (2) *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

Dalam pembentukan Peraturan Menteri tergolong kedalam Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk dari kewenangan delegasi. Artinya adalah peraturan tersebut dapat dibentuk apabila mendapat pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari peraturan

²²Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

²³ UU RI No.12 thn 2011 ttg Pembentukan Perundang-Undangan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan artian Peraturan Menteri dapat dibentuk apabila terdapat Peraturan Presiden atau Undang-Undang yang mengatur sebelumnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Geografi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km² dan lautan seluas 6.977,5 km² serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta 9,041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,01 jiwa per km². Jakarta beriklim tropis, dengan suhu tahunan rata-rata 27°C dengan kelembaban 80-90%. Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim barat bertiup antara November dan April, sedang angin musim timur antara Mei dan Oktober. Curah hujan rata-rata 2.000 mm, curah hujan paling besar sekitar bulan Januari dan paling kecil pada bulan September.

Provinsi DKI Jakarta terletak disebelah Selatan Laut Jawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi; sebelah Selatan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok serta sebelah Barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan

antar pulau dan hubungan Internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta.

Pembagian wilayah administratif demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Dalam pembagian administratif yaitu menjadi 5 (lima) wilayah kota administratif dan 1 (satu) wilayah kabupaten administratif, bagian-bagian tersebut yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu

2. Latar Belakang Dan Fungsi Serta Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh **Johnny Gerard Plate**.

Disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait tujuan dan fungsi

dari kementerian komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

Dalam penerapannya PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sudah sesuai prosedur. Dalam penegakan hukumnya pihak Kominfo sudah melakukan berbagai hal seperti publikasi, peringatan, dan tindakan yang dimana semua hal itu dilakukan dengan tujuan untuk penegakan hukum di Indonesia. Sebelum melakukan tindakan sanksi pihak kominfo sudah melakukan pemberitahuan melalui surat edaran Kementerian Kominfo Nomor 3 Tahun 2022 tentang tanggal efektif pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.²⁴

Dalam melakukan publikasi pihak kominfo juga melakukan pemberitahuan kepada publik terkait pemblokiran yang akan dilakukan melalui berbagai media. Pihak Kominfo memberitahu bahwa diharuskannya bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mendaftar kepada Kominfo dan diberikan waktu tenggat selama satu bulan untuk melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik kepada Kominfo sebelum jatuhnya tempo untuk pemblokiran bagi sistem elektronik yang tidak melakukan pendaftaran terhadap Kementerian Kominfo.²⁵

Sangat disayangkannya tidak sedikit penyelenggara sistem elektronik yang terkena pemblokiran akses tersebut merupakan penyelenggara sistem elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dari permasalahan ini yang dirugikan tidak hanya pihak penyelenggara

²⁴ Wawancara dengan Ibu Faradina Vidyani, selaku Staff Analisis Pelayanan, Tim Tata Kelola Layanan Penyelenggara Sistem Elektronik, pada 12 April 2023

²⁵ Wawancara dengan bapak Helmi Yudhasetia, selaku PIC Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Penyelenggara Sistem Elektronik, pada 12 April 2023

sistem elektronik, namun masyarakat penggunaanya juga terdampak.

Hal ini juga membuat masalah yang cukup besar di masyarakat. Karena hal tersebut akhirnya pihak LBH Jakarta mewadahi bagi masyarakat yang mengalami kerugian untuk menjadi tempat mengadu. Sebelum melakukan pembukaan pos pengaduan pihak LBH Jakarta sudah melakukan audiensi dan juga lobby kepada Kominfo namun tidak ada solusi.

Sehingga dibukalah pos pengaduan dari LBH Jakarta untuk melakukan gugatan kepada PTUN. Dari penelusuran penulis melalui kantor LBH Jakarta, dalam mewadahi masyarakat untuk melakukan pengaduan, pihak LBH Jakarta mendapati total masyarakat yang mengadu sebanyak 213 aduan yang dimana masyarakat yang mengadu sebanyak 211 sebagai individual dan 2 sebagai organisasi atau badan hukum.

Dalam 213 aduan tersebut terdapat 47 pengadu yang mengalami kerugian materi. Dari jumlah pengadu terdapat 47 pengadu yang menyertakan bukti kerugian. Kerugian bersetimasi sebesar Rp1.779.840.000,-. Terbagi dari Rp1.262.000.000,- itu adalah *digital goods*, penghasilan sebesar Rp483.140.000,-, dan dari campuran sebesar Rp34.700.000,-.²⁶

Menurut penulis terdapat beberapa alasan PSE tidak mau mendaftarkan dirinya karena harus berbentuk badan usaha yang membuat harus memiliki kantor di Indonesia, padahal sebelumnya para pihak PSE hanya perlu menyediakan website dan tidak harus membuat kantor di Indonesia untuk layanan ataupun jasa yang disediakan oleh PSE dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

B. Kendala-kendala dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

Dalam melakukan penerapan PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup

Privat tersebut tentunya ada kendala yang dialami oleh pihak Kominfo. Dalam melakukan penerapan tersebut terdapat kendala-kendala yang dimana kendala tersebut merupakan bagian kekurangan dari Kominfo dan seharusnya menjadi pelajaran agar kedepannya Kominfo dalam melakukan penerapan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam melakukan penerapan tersebut Kementerian Kominfo mendapatkan beberapa kendala yang memang berada diluar kuasa oleh pihak kominfo saat ini. Untuk jenis jenis kendala tersebut adalah :²⁷

1. Kendala pertama, kurangnya sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang memadai, dengan kurangnya hal tersebut masih sangat sulit untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan dan ditujukan dengan pembuatan PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ini. Dengan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai IT terutama menjadi hal yang besar dalam melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap server yang dibawah oleh Kominfo.
2. Kendala kedua, pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo memiliki kendala apabila website yang telah diblokir karena melanggar peraturan perundang-undangan masih dapat diakses karena :
 - a) Pengguna berniat menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) untuk mengakses situs yang memuat konten yang dilarang;
 - b) Situs yang memuat konten dilarang masih dapat diakses

²⁶ Wawancara dengan Bapak Fadhil Alfathan, selaku Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pada 11 April 2023

²⁷ Wawancara dengan Ibu Faradina Vidyani,

selaku Staff Analisis Pelayanan, Tim Tata Kelola Layanan Penyelenggara Sistem Elektronik, pada 12 April 2023

karena pengelola situs merubah-ubah nama domain untuk menghindari pemblokiran

- c) Kominfo belum dapat melakukan pemblokiran terhadap konten yang dilarang karena konten yang dilarang tersebut bukan merupakan kewenangan Kominfo sehingga membutuhkan surat resmi yang berisi analisa hukum dari kementerian atau lembaga yang menjadi regulator konten tersebut.

Dalam melakukan penerapan PM Kominfo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat tersebut juga ada kendala seperti minimnya akses masyarakat untuk dapat mengetahui pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kominfo. Kominfo dalam memberitahukan pemberitahuan tentang pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang berdasarkan dengan Surat Edaran Kominfo Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat hanya disampaikan kepada penyelenggara sistem elektronik.²⁸

C. Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

Permasalahan yang kerap terjadi dimasyarakat luas terkhususnya ibu kota jakarta adalah ketidak pahaman atas alasan, tujuan, dan fungsi dari PM Kominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Masih banyak pihak yang tidak merasakan apa kegunaan dari sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan tersebut.

Dengan hal tersebut pihak kominfo melakukan beberapa upaya untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat luas terkait peraturan tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai kanal seperti webinar, seminar, sosmed, dan kominfo juga membuka layanan pertanyaan bagi masyarakat luas di layanan konsultasi kominfo di website kominfo.

Terdapat juga permasalahan kekurangan SDM yang menguasai dibidang IT untuk menjamin kelancaran berjalannya suatu sistem elektronik. Untuk hal tersebut sedang dikembangkan mulai dari sarana, prasarana, dan tenaga manusianya sendiri. Setiap pse yang mendaftar ke Kominfo diwajibkan untuk berkomitmen dalam hal:

1. Menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Semua informasi, data atau Dokumen Elektronik yang disiapkan adalah benar, tidak menyesatkan (*misleading*), lengkap, akurat dan terkini (*up-to-date*) pada saat pendaftaran dilakukan.
3. Bertanggung jawab secara hukum termasuk untuk mengganti kerugian atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan, atas data, informasi atau Dokumen Elektronik yang tidak benar, menyesatkan (*misleading*), tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak terkini (*up-to-date*) yang merupakan pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan atau menimbulkan kerugian bagi pengguna Sistem Elektronik atau pihak ketiga.

²⁸ Wawancara dengan bapak Helmi Yudhasetia, selaku PIC Pengawasan dan Pengenaan

Sanksi Penyelenggara Sistem Elektronik, pada 12 April 2023

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam penyelenggaraan penerapan PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sudah melalui beberapa proses mulai dari, sosialisasi kepada PSE, publikasi kepada masyarakat juga, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar dari peraturan tersebut. Namun pada praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan seperti kerugian kerugian secara materil dan immateril dan ada juga yang sampai mendapatkan dampak berupa *doxing* yang dimana hal tersebut merupakan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia.
- b. Kendala dalam penerapan PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat kurangnya sumber daya manusia dan juga sarana dan prasana yang memadai, masih banyaknya para pengguna internet yang memang berniat untuk membuka konten terlarang dengan menggunakan VPN (*Virtual Private Network*), berubah-ubahnya domain yang diubah oleh pemilik website untuk menghindari pemblokiran, sampai saat ini kominfo masih belum bisa langsung menindak langsung terhadap penyelenggara konten terlarang tersebut, dan minimnya akses masyarakat untuk dapat mengetahui perkembangan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kominfo.
- c. Dalam diberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kendala kendala dari permasalahan yang ada, seperti Kominfo telah mengembangkan sistem pemblokiran berbasis IP (*Internet Protocol Address*) yang akan menyulitkan pengelola/ penyebar konten negatif, dibuat perjanjian antara PSE dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Melakukan sosialisasi melalui kanal-kanal media sosial dan/atau bimtek/seminar kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa

beberapa konten memerlukan rekomendasi/surat resmi dari kementerian.

2. Saran

Berdasarkan dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kementerian komunikasi dan informatika dapat bekerjasama dengan para PSE untuk dapat mewujudkan tujuan dari PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sehingga tidak dapat menimbulkan permasalahan bagi Penyelenggara sistem elektronik dan juga Pengguna Sistem Elektronik.
2. Diharapkan dapat diperkuatnya dalam sumber daya manusia dan sarana dalam melakukan pengawasan. Diperkuat juga sistem elektronik mulai dari keamanan, lalu lintas, dan perlindungan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
3. Diharapkan dengan dilakukannya upaya upaya tersebut dapat memaksimalkan kinerja dari Penyelenggara Sistem Elektronik dari berbagai bidang apapun agar dapat meningkatkan negara dalam hal apapun mulai dari pendidikan, teknologi, ataupun ekonomi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam PM Kominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Annissa Mutia, 2022, *Penetrasi Internet di Kalangan Remaja Tertinggi di Indonesia*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- Aslim Rasyad, 2005, *Persiapan Bagi Peneliti*,

- Unri Press, Pekanbaru,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.h., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. J. H Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terjemahan Arief B. Siddharta), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah* (Buku Ajaran), Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.h., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Otje Salman Dan Anthony F Susanto, 2013, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, 2001, *Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta.
- Sarwoto, 1991, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sirajun dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, PT. Raja, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- B. JURNAL**
- Andrio Jackmico Kalensang, 2016, “Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek” *Lex Crimen* Vol. V No. 7.
- Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari, 2014, “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat” *Jurnal Analisa Sosiologi*, hal. 13-24.
- Made Nurmawati , SH.MH Dr, I Gde Marhaendra Wija Atmaja, SH.M.HUM, 2017 “Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan” Fakultas Hukum Universitas Udayana, Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang – Undangan.
- Muhammad Zulfa Alfaruqy, 2022, “Generasi Z dan Nilai-Nilai Yang Dipersepsikan Dari Orang Tuanya”, *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, Vol. 4 No.1.
- C. UNDANG-UNDANG**
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- D. WEBSITE**
- <http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/07/4-bahaya-pse-kominfo-versi-pakar-siber.html?m=1> diakses pada tanggal 15 september 2022
- <https://blog.amartha.com/kominfo-apa-itu-kominfo-peran-dan-fungsinya/#:~:text=Kementerian%20Komunikasi%20dan%20Informatika%20memiliki,agar%20dapat%20menyelenggarakan%20pemerintahan%20negara.> diakses pada

tanggal 15 September 2022 pada
pukul 21.24 WIB

<https://lifestyle.kompas.com/read/2022/09/16/205141620/mengenal-generasi-z-dan-karakteristiknya?page=all>.

Diakses pada tanggal 18 September
2022

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220803082059-37-360670/daftar-terbaru-situs-aplikasi-yang-diblokir-kominfo#:~:text=Sebagai%20informasi%20tujuh%20platform%20yang,Steam%2C%20CS%20Go%20dan%20Dota>. Diakses pada tanggal
15 September 2022.

<kominfo.go.id/profil#:~:text=Tugas%20dan%20fungsi%20utama%20Kementerian,layanan%20multimedia%20dan%20desiminasi%20informasi>.
Diakses pada tanggal 19 September
2022.